



Pelayanan Unit Gawat Darurat (UGD)

No. SK :

Persyaratan

1. Pasien gawat darurat ditangani langsung sesuai triase
2. Keluarga/pembawa pasien mendaftarkan pasien ke ruang pendaftaran sesuai persyaratan pendaftaran (membawa KK/KTP/Askes/BPJS/KIS)
3. Pasien yang dikirim dari ruang periksa (Poli) : Pasien sudah terdaftar di pendaftaran

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. *Pada Pasien Gawat Darurat*
2. a. Pasien datang diterima petugas ruang Tindakan
3. b. Pasien diperiksa untuk menentukan derajat kegawatannya oleh dokter/paramedis terlatih.
4. c. Pasien yang datang dibedakan menurut kegawatannya dengan kode warna hijau, kuning, merah, dan hitam.
5. d. Pasien mendapatkan prioritas pelayanan dengan urutan warna : merah, kuning, hijau, hitam.
6. e. Petugas menjelaskan penyakit dan Tindakan yang akan diambil.
7. f. Penandatanganan persetujuan dan penolakan Tindakan oleh pasien atau keluarga pasien.
8. g. Petugas melakukan Tindakan sesuai dengan indikasi medis.
9. h. Petugas memberikan rujukan jika diperlukan.
10. i. Petugas menulis anamnesa, pemeriksaan fisik dan Tindakan yang dilakukan dalam rekam medis.
11. *Pasien yang dikirim dari Ruang Periksa (Poli)*
12. a. Petugas ruang Tindakan menerima pasien dan instruksi dokter dari ruang periksa.
13. b. Petugas ruang Tindakan mempersilahkan pasien menunggu di depan ruang Tindakan (apabila sedang dilakukan Tindakan medis pada pasien lain)
14. c. Petugas ruang Tindakan memanggil pasien dan melakukan identifikasi pasien.
15. d. Penandatanganan persetujuan dan penolakan Tindakan oleh pasien atau keluarga pasien
16. e. Petugas ruang Tindakan melakukan Tindakan medis sesuai instruksi dokter ruang periksa.
17. f. Petugas mempersilahkan pasien menuju apotek untuk mengambil obat.



Puskesmas Pulau Panggung

Jl. Sersan M. Bahtiar No. 92 Pulau Panggung 31356 082175234400

Pemerintah Kab. Muara Enim / Dinas Kesehatan / Puskesmas Pulau Panggung

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

- Gratis untuk warga Semende Darat Laut dan Peserta BPJS/ASKES/KIS Aktif.
- Pasien umum : dikenakan tarif sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 20 Tahun 2019 tentang Retribusi Yankes di Puskesmas

Produk Pelayanan

1. Tindakan medis; 2. Berkas persetujuan/penolakan (informed consent) Tindakan medis; 3. Resep Obat

Pengaduan Layanan

1. Nomor Handphone (SMS/WA) : 0823 7736 3588
2. Email : pulaupanggunpkm@gmail.com
3. Facebook : Puskesmas Pulau Panggung
4. Instagram : puskesmaspulaupanggung
5. Kotak Saran